

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2018 STUDI DI DESA PENGALANGAN KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK

Anggun Prasetyo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra
prasetyohugo1895@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa Pengalangan Kec. Menganti Kab. Gresik. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode kualitatif adalah sebuah metode mengolah data dengan lebih banyak mengumpulkan data dan menguraikannya secara menyeluruh dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga akan diperoleh suatu hasil dari pengolahan data yang disebut hasil penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan dan data sekunder yang diperoleh dari kantor Kepala Desa & Kantor BUMDes Pengalangan Sejahtera, dan Website resmi Desa Pengalangan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Efektivitas pengelolaan BUMDes Pengalangan Sejahtera ini sudah berjalan dengan Efektif terutama pada Unit Usaha Bank Desa, hal ini bisa di buktikan melalui beberapa dimensi yang peneliti gunakan yakni, 1. Tujuan, 2. Peraturan, 3. Tugas dan fungsi, 4. Rencana atau program, 5. Partisipasi, 6. Kesadaran kritis, 7. Akses, 8. Kesejahteraan, 9. Kontrol, dengan penggunaan dimensi tersebut disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Pengalangan sudah bisa terlihat dan dirasakan oleh masyarakat secara langsung, akan tetapi belum optimal dikarenakan ada salah satu dimensi yang belum tercapai secara maksimal dan beberapa unit dalam proses perencanaan dan pengembangan yakni, Unit pasar desa, Unit peternakan sapi, dan unit agrowisata.

Kata Kunci: :Efektivitas, BUMDes Pengalangan Sejahtera, pemberdayaan.

Abstract

This research seeks to improve the effectiveness of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in the context of community empowerment in the Village District Pengalangan Kec. Change Kab. Gresik, a Village-Owned Enterprise (BUMDes) is a village business institution managed by the community and village government in an effort to improve the welfare of the community to improve the village economy and make according to the needs and potentials of the village.

This research uses descriptive method by using qualitative, qualitative method is a method of processing data by collecting more data and describing it completely and in accordance with the debate being discussed, so that it will obtain a result of data processing

called research results. The data used in this study are primary data obtained from interviews with informants and secondary data obtained from the Village Head & BUMDes Prosperous Prosperous Office, and the official website of Pengalangan Village.

Based on the results of the study it was found that the effectiveness of the management of BUMDes Prosperous Welfare has run effectively, especially in the Village Bank Business Unit, this can be proven through several dimensions that researchers use namely, 1. Objectives, 2. Regulations, 3. Tasks and functions. 4. Plans or programs, 5. Participation, 6. Critical awareness, 7. Access, 8. Welfare, 9. Control, with the use of these dimensions it was concluded that community empowerment in Desa Pengalangan can already be seen and felt by the community directly, but not yet optimal because there is one dimension that has not been maximally achieved and several units in the planning and development process are village market unit, cattle breeding unit, and agrotourism unit.

Keywords: Effectiveness, BUMDes Pengalangan Sejahtera, empowerment

Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses perubahan dari proses perencanaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 78 menyatakan bahwa: 1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa lebih dekat dengan masyarakat. Desa sebagai wakil pemerintah paling depan dalam pembangunan. Makanya kewenangan desa untuk mengelola wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan. peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya berdasarkan undang-undang yang berlaku. pemerintah desa diberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal.

Berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mendorong desa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai

dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masing-masing desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. BUMDes menjadi wadah bagi pemerintah desa dan masyarakat yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa menjadi salah satu program desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peranan BUMDes sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa memiliki kekuasaan dalam mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes akan dapat mendorong dibukanya usaha baru dan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kabupaten Gresik. Kabupaten sebagai penghasil Sumberdaya Alam yang melimpah dan mampu memberikan memanfaatkan potensi ini guna kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di bidang pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar. Selain potensi tersebut Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi yang belum dikelola secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi: pertanian (pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, peternakan), pariwisata, industri, perdagangan, perhubungan.

Keberadaan BUMDes sebagai alternatif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dalam meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Program BUMDes menunjukkan kontribusi penting dalam peningkatan akses terhadap pelayanan jasa keuangan pada tingkat perdesaan sebagai proses pumutusan mata rantai kemiskinan serta pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kesejahteraan individu. Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini bertujuan mengkaji kelebihan dan kelemahan pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada perdesaan kawasan pertambangan emas di Kabupaten Gresik

Pemerintah memberikan upaya dukungan terhadap pembangunan desa, agar masyarakat bisa menjadi subjek pembangunan. Bukti ini tercetak jelas dalam Nawacita ketiga, yaitu "Membangun dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan." Upaya ini kemudian diperkuat dengan dukungan

materiil berupa program dana desa. Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat, mengalami kenaikan tiap tahunnya yaitu pada 2015 sebesar Rp 20,67 triliun, 2016 sebesar Rp 46,98 triliun, 2017 sebesar Rp 60 triliun, 2018 masih sebesar Rp 60 triliun, dan untuk 2019 pemerintah mengalokasikan hingga Rp 73 triliun (Kementerian Keuangan.go.id:2019).

Dana ini banyak digunakan untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan desa, air bersih, MCK, irigasi, PAUD, dan sebagainya. Pemerintah tentu mengharapkan hasil bangunan fisik ini berdampak besar pada akselerasi kemajuan desa, dengan anggaran yang diberikan untuk desa ini, Pemerintah desa sudah melakukan pembangunan desa, tetapi masih ada hasil yang belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan desa seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan.

Tujuan dilakukannya pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memperbaiki kualitas hidupnya, dengan cara memenuhi kebutuhan dasar seperti pembangunan sarana dan prasarana, dan potensi ekonomi setempat, sekaligus memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan desa ini nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, peningkatan kesejahteraan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional, sekaligus untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, terciptanya kawasan desa yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demojratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Prioritas pembangunan desa berkembang berfokus pada aktivitas pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraanya, meliputi : memperkuat BUMDes dengan memberikan permodalan, pengelolaan, distribusi serta pemasaran bagi usaha

ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyebutkan hingga November 2018 jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah mencapai 41 ribu unit di seluruh Indonesia. Puluhan ribu BUMDes ini tersebar di 74.957 desa yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, Kemendes PDTT memiliki perhatian serius dengan tetap mengawal dan memfasilitasi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dengan menggandeng sektor perbankan. Pelatihan yang diberikan di antaranya mencakup aspek perencanaan bisnis dan upaya meningkatkan pengelolaan manajemen BUMDes. Kementerian desa PDTT meresmikan PT. Mitra BUMDes Nusantara (MBS) sebagai *holding company*. PT. MBS dimotori oleh Perum Bulog dan empat bank milik pemerintah, yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

PT.MBS memiliki peran pada BUMDes yang ada di desa, setiap pemerintah desa terus berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tak terkecuali pemerintah Desa Pengalangan Kec. Menganti Kab. Gresik. Keadaan desa yang ada mulai dari letak geografis, dimana Desa Pengalangan dengan luas wilayah sekitar 482 H, jumlah penduduk yang mencapai kurang lebih 5404 jiwa dengan mayoritas mata pencaharian petani dan pedagang. Dengan hasil pertanian rata-rata 160 ton/Ha, dan hasil perkebunan sekitar 100 ton/Ha, buah-buahan 5,0 ton/Ha, dan jumlah ternak seperti sapi dengan jumlah 202 ekor, kambing 57 ekor, unggas 758 ekor, dan juga potensi sumber daya manusia dari berbagai aspek Desa Pengalangan dengan keadan sosial yang beragam.

Melihat data yang dimiliki oleh Desa Pengalangan, pemerintah desa pengalangan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti bank desa, toko, agen lpg, koperasi simpan pinjam. Badan usaha yang dimiliki oleh desa pengalangan ini ditujukan untuk memberdayakan masyarakat desa pengalangan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui 5 dimensi yang diajukan oleh organisasi UNICEF yakni kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Kesejahteraan Pada dimensi ini dilihat dari terpenuhinya kebutuhan mendasar dari manusia yakni kebutuhan sandang, papan, pangan pendapatan pendidikan maupun kesehatan. (a) Akses adanya kesenjangan pada dimensi ini muncul karena kurangnya kesetaraan mengenai akses terhadap sumber daya yang dimiliki mulai dari masyarakat kelas atas dan kelas bawah, sumber daya ini meliputi waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, maka dari itu diperlukannya kesetaraan serta manfaat dari sumber daya yang ada. (b) Kesadaran kritis adanya sebuah kesenjangan dalam masyarakat yang muncul karena adanya diskriminasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga, maka dari itu kesadaran kritis masyarakat tentang adanya kesenjangan yang dihasilkan dari diskriminasi bukan karena kehendak tuhan maupun terjadi begitu saja, itu harus di mengerti. (c) Partisipasi adanya keterlibatan masyarakat dalam sebuah organisasi/lembaga, dimana masyarakat ikut secara langsung dalam proses pengambilan keputusan , sehingga tidak ada kepentingan yang tidak tersampaikan. (4) Kontrol adanya kendali yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumber daya yang dimiliki, dengan sumber daya yang ada dapat mencukupi hak-hak masyarakat itu sendiri, secara keseluruhan bukan sebagian masyarakat yang memiliki wewenang.

Berdasarkan data dan permasalahan yang ada pada (BUMDes) Desa Pengalangan maka penelitian ini berusaha memberikan sebuah masukan / atau solusi agar pengelolaan (BUMDes) bisa berjalan secara lebih efektif dalam rangka memberdayakan masyarakat Desa Pengalangan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deksriptif kualitatif yang menggunakan instrumen wawancara secara langsung dengan informan dan melakukan observasi dan didukung dengan data primer dari observasi dilokasi penelitian dan data sekunder melalui website dan data eksternal pemerintahdesa pengalangan. Dengan metode deskriptif, kita menghimpun data, menyusun secara sistematis, faktual dan cermat. (Rakhmat, 1995: 22, 27). Yang dimaksud metode kualitatif adalah penelitian

yang mengamati fenomena secara menyeluruh, yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dengan cara mendeskripsikannya, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2004:6).

Penelitian ini berlokasi di desa pengalangan kec. Menganti kab. Gresik dimana di Desa ini BUMDes dikelola oleh pemerintah desa pengalangan yang bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat, dengan harapan output yang dihasilkan ini bisa dirasakan oleh masyarakat desa pengalangan terlebih meningkatkan kesejahteraannya.

dalam penelitian ini sumber data yang digunakan sebagai bahan dan acuan adalah:

Data primer, Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung kepada informan / pemerintah desa, pengurus BUMDes, BPD, Tokoh masyarakat dan masyarakat desa, Data skunder, Selain data primer yang kita lakukan proses wawancara dengan informan, penulis juga mengumpulkan data melalui *literature* buku dan *website* resmi, serta dokumen-dokumen desa yang ada.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan berupa pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Badan Usaha Milik desa (BUMDes) merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan. Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. BUMDes menjadi pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.

Pada prinsipnya pendirian BUMDes dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sebagai lembaga sosial BUMDes harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektifitas merupakan salah satu ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Demikian pula dengan organisasi

BUMDes Pengalangan yang memahami tentang sebuah tujuan dibentuknya organisasi ini,

Tujuan BUMDes Pengalangan Sejahtera

Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai, bahwa tujuan dibentuknya BUMDes Pengalangan Sejahtera ini, untuk mensejahterakan masyarakat Desa Pengalangan dan juga meningkatkan pendapatan asli desa, dan masih banyak tujuannya yang lainnya, ini juga sudah tertuang PERDES No 3 tahun 2016.

Peraturan BUMDes Pengalangan Sejahtera

Keefektivan suatu program juga bisa dilihat melalui berfungsinya atau tidak kebijakan yang sudah dibuat Untuk menjaga keberlangsungan suatu program. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan pengurus/pegawai BUMDes dengan anggota BUMDes tersebut Jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif, peraturan tentang kepengurusan ini sudah tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 3 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Desa, dan juga pada Peraturan Desa No 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Realitas peraturan dan ketentuan terkait kepengurusan BUMDes Pengalangan Sejahtera ini sudah mengacu pada peraturan yang ada, hal itu juga tentang prosedur peminjaman di Bank Desa yang memudahkan nasabah untuk melakukan peminjaman dan menabung.

Tugas dan Fungsi

Adapun Tugas dan Tanggung jawab pelaksanaan operasional menurut laporan sebagai berikut:

- Ketua
 - Memimpin Organisasi BUMDesa.
 - Membahas dan menetapkan kelayakan unit usahayang diajukan berdasarkan penilaian kelayakan usaha dan peminjam
 - Melakukan pengendalian kegiatan dan pembinaan pada unit usaha dalam pemanfaatan modal pinjaman, pengembalian pinjaman.bertindak atas nama lembaga usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan

- Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa setiap bulan kepada pengawas atau komisaris serta minimal 1 tahun sekali kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat.
 - Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa kepada Anggota dan pemerintah desa minimal setiap akhir tahun melalui rembuk desa pertanggungjawaban
- Sekretaris
- Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan.
 - Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDesa.
 - Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes
 - Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan dilapangan.
 - Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan dukungan modal unit usaha yang layak di realisasikan,
- Bendahara
- Menerima, menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
 - Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan dukungan modal unit usaha yang layak direalisasikan
 - Melakukan penagihan terhadap pokam UEP-sp yang menjadi nasabah BUMDes.
 - Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan
 - Menyelenggarakan pembukuan keuangan BUMDesa secara Sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan BUMDes yang sesungguhnya
- Karyawan

- Apabila dipandang perlu, BUMDes dapat mengangkat karyawan yang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhannya, seperti bidang penagihan, bidang survey, dan manager dan sebagainya
- Pengawas
 - Pengawas terdiri dari pengawas BUMDes yang berasal dari tokoh masyarakat dengan cerita sebagai berikut.
 - Warga setempat yang dikenal jujur, kreatif, dan bertanggung jawab.
 - Merupakan tokoh dan memiliki pengaruh baik di masyarakat, jujur, berwibawa, dan memiliki komitmen yang tinggi dalam BUMDes
 - Tugas pengawas
 - Memberikan pembinaan berkelanjutan kepada pengurus BUMDes dan unit usaha BUMDes dalam mengurus lembaga
 - Memberikan pengawasan terhadap pengurus BUMDes.
 - Memberikan pertimbangan dan masukan-masukkan dalam pengembangan dan peningkatan dalam rangka pembangunan dan peningkatan kapasitas usaha
- Penasehat
 - Penasehat adalah kepala desa
 - Tugas penasehat adalah:
 - Merumuskan kebijakan pokok pemberdayaan BUMDes.
 - Mengangkat dan memberhentikan pengelola melalui forum rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rembug desa

Tugas dan fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa, pemerintah Desa dan juga BUMDes Pengalangan Sejahtera ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini bisa dilihat dari pemaparan yang disampaikan oleh Ketua BUMDes Pengalangan Sejahtera, Kepala Desa Pengalangan, hal ini bisa dilihat dari laporan bulanan yang dibuat oleh ketua BUMDes yang dibantu oleh sekretaris dan bendahara, kemudian karyawan / petugas yang aktif seperti melakukan kegiatan jemput bola kepada anggota,

dan juga dibenarkan oleh ibu zahro sebagai warga, dan didukung dengan data skunder dari LPJ BUMDes Pengalangan Sejahtera

Suatu lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dirasakan oleh anggota BUMDes, pemerintah Desa dan juga BUMDes Pengalangan Sejahtera ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini bisa dilihat dari pemaparan yang disampaikan oleh Ketua BUMDes Pengalangan Sejahtera, Kepala Desa Pengalangan, hal ini bisa dilihat dari laporan bulanan yang dibuat oleh ketua BUMDes yang dibantu oleh sekretaris dan bendahara, kemudian karyawan / petugas yang aktif seperti melakukan kegiatan jemput bola kepada anggota, dan juga dibenarkan oleh ibu zahro sebagai warga, dan didukung dengan data skunder dari LPJ BUMDes Pengalangan Sejahtera

Rencana atau program

Rencana atau program adalah rencana kegiatan yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program bisa dikatakan efektif, seperti pada proses perencanaan program BUMDes ini berawal dari pembentukan unit Bank Desa, kemudian setelah Bank Desa ini berkembang, kemudian Pengurus membentuk pasar Desa, pengemukan sapi, dan agrowisata, program yang baru ini masih dalam tahap pengembangan.

Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan. partisipasi masyarakat terhadap BUMDes ini cukup baik, karena banyak aktivitas yang dilakukan seperti menjadi anggota Bank Desa, dengan demikian peran masyarakat disini tentunya untuk mengembangkan BUMDes Pengalangan Sejahtera dan juga ada sebagian warga yang terlibat dalam rapat / musrenbang sudah berpartisipasi dalam memberikan gagasan atau ide untuk pengembangan terhadap BUMDes.

Kesadaran Kritis

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.

Sifat kritis yang ada pada warga Desa Pengalangan terkait dengan BUMDes ini, sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dan masyarakat juga merasa bahwa pelayanan yang diberikan itu memudahkan masyarakat saat transaksi di BUMDes Pengalangan Sejahtera.

Akses

Akses merupakan salah satu cara seseorang untuk mencari sebuah informasi yang ada, dengan semakin mudah kita mengaksesnya, maka akan semakin mudah pula dalam berkegiatan terkait dengan informasi yang didapat.

BUMDes Pengalangan Sejahtera, memiliki keterbatasan dalam hal memberikan layanan kepada masyarakat untuk mengakses informasi secara online terkait dengan BUMDes, masyarakat dapat mengakses informasi secara langsung dari petugas BUMDes dan konvensional atau dari orang ke orang, dan BUMDes Pengalangan Sejahtera ini juga sudah bisa melayani pembayaran seperti PDAM, BPJS, PLN dll, melalui Bank Desa.

Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sebuah ukuran, dimana kondisi masyarakat berada dalam kondisi keadaan ekonomi, maupun keadaan sosialnya yang baik, dan merasa damai. Dengan dibentuknya BUMDes Pengalangan Sejahtera ini, memberikan dampak positif kepada masyarakat, terutama unit Bank Desa, dengan dibentuknya Bank Desa ini banyak masyarakat yang terbantu terkait permodalan usaha, seperti dagang sembako, konveksi, warung dll, dan juga banyak masyarakat yang terbebas dari lilitan hutang rentenir.

Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan.

Masih belum adanya *controlling* yang dilakukan masyarakat terhadap BUMDes Pengalangan Sejahtera, dikarenakan anggota BUMDes atau masyarakat merasa dalam proses transaksi yang dilakukan tidak ada masalah atau kendala, akan tetapi pemerintah Desa dan juga BPD selalu melakukan monitoring secara berjangka setiap bulannya, melalui laporan yang dibuat oleh BUMDes Pengalangan Sejahtera.

Kelebihan dan Kelemahan Bumdes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki banyak ukuran dalam penilaian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial Keberadaan BUMDes dalam pemberdayaan sosial masyarakat sebagai alternatif kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan.

Program BUMDes dalam menjalankan program memberikan ruang untuk dapat keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, evaluasi sebagai dasar untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang sudah laksanakan. Menurut Mulyatiningsih (2011) menjelaskan bahwa evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk: a) menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain dan b) mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan. Peran lembaga dalam mendukung program guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Mubyarto (1989), yang dimaksud lembaga adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan

anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Dengan adanya kelembagaan petani dan ekonomi desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi dari output tersebut.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi baru dalam meningkatkan ekonomi perdesaan. Hal ini diperkuat berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Lebih rinci keberadaan BUMDes dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Kelembagaan BUMDes dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat perdesaan sangat diperlukan. Pelaksanaan program BUMDes menitikberatkan pada kawasan pertambangan emas Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kelebihan dan kelemahan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kelebihan program bumdes yaitu mudahnya akses keuangan, potensi desa secara keseluruhan sangat kaya dengan dengan potensi Sumberdaya Alam dan memiliki tingkat ekonomi rendah. Pengelolaan sumberdaya yang dimiliki desa secara komprehensif dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan ekonomi desa dan masyarakat. Adanya keterbatasan ekonomi masyarakat sebagai salah satu kendala utama dalam pengembangan ekonomi desa terutama lembaga keuangan dalam mendukung perekonomian desa.

Keberadaan BUMDes pada masyarakat perdesaan sebagai terobosan dalam merangsang ekonomi masyarakat. Berdasarkan wawancara mendalam dengan MSL (penerima dampak Program) pada tanggal 16 Agustus 2017 menyebutkan bahwa

keberadaan program BUMDes bagi kami masyarakat petani memiliki manfaat yang banyak terutama dalam usaha meningkatkan hasil pertanian. Keberadaan program simpan pinjam bisa kami gunakan mulai dari pembibitan, pembelian pupuk tanah, pupuk daun dan pasca panen. Kami terbantu adanya dana simpan pinjam tersebut dan pengembaliannya lebih banyak dilakukan pasca panen berlangsung. Hal senada dari wawancara mendalam dengan RB (penerima dampak Program) pada tanggal 16 Agustus 2017 menyebutkan bahwa dengan adanya BUMDes dengan program simpan pinjam kami dimudahkan dalam meminjam, daripada kami meminjam ke Bank dan harus pergi jauh ke kabupaten tentu memerlukan biaya tambahan lagi dalam perjalanan dan lainnya. Oleh karena adanya program simpan pinjam ini manfaat banyak kami untuk mengembangkan usaha kios yang kami miliki.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan program BUMDes memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat dalam mendukung usaha ekonomi. Menurut Tampubolon (2017) Bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilihan model lembaganya. Pertimbangan utama dalam sistem pembiayaan adalah sanksi, beban bunga bagi pembiayaan, agunan dan biaya administrasi. Pernyataan ini diperkuat Wicaksono dkk (2017) menjelaskan bahwa Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa adalah melalui pengelolaan keuangan yang baik dengan alur akuntansi, melalui pengelolaan aset desa yang menjadi sumber usaha seperti unit air bersih, unit kebun desa dan unit pasar desa, pengelola BUMDes Amanah sudah mampu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu sebagai agen BRILink. BUMDes sudah berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui tiga unit usaha utama yaitu unit air bersih, unit kebun desa, unit pasar desa yang didalamnya terdapat penyewaan tenda, ditambah unit pembantu yaitu saprodi dan kerjasama dengan perbankan menjadi agen BRILink.

Keuntungan program berikutnya adalah peningkatan ekonomi rumah tangga, BUMDes merupakan lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpan pinjam. Keberadaan BUMDes sebagai alternatif untuk menopang ekonomi masyarakat desa. Keberhasilan ekonomi masyarakat perdesaan di indikator dengan tingginya pertumbuhan ekonomi

dan disertai dengan pemerataan distribusi aset secara luas. Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keberadaan BUMDes memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga di masyarakat perdesaan. Berdasarkan wawancara mendalam dengan ATK (penerima dampak Program) pada tanggal 17 Agustus 2017 menyebutkan bahwa keberadaan program simpan pinjam dari BUMDes memberikan penambahan modal usaha, sehingga mampu memberikan pengembangan usaha kios yang lebih maju. Usaha sebelumnya belum mampu memberikan tambahan modal karena terbatas jumlah barang yang jual. Oleh karena itu, dampak dana simpan pinjam ini bisa meningkatkan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa program simpan pinjam mampu memberikan peluang dalam meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga. Pernyataan ini diperkuat Puspasari dan Sariffuddin (2015) menjelaskan bahwa terdapat pola peningkatan kesejahteraan secara informal melalui perubahan mata pencaharian yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan warga. Hal ini diperkuat hasil penelitian Hayyuna dkk (2017) menjelaskan bahwa strategi manajemen yang telah dilakukan oleh BUMDES dapat meningkatkan pendapatan Desa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pengelolaan BUMDes Pengalangan Sejahtera ini sudah berjalan dengan Efektif, hal ini bisa dilihat dari beberapa dimensi yang peneliti gunakan yakni: 1. Tujuan dan kondisi ideal, 2. Rencana / program, 3. Ketentuan dan peraturan, 4. Tugas dan fungsi. Hal ini didukung dengan data yang peneliti temukan dilapangan seperti tujuan pembentukan BUMDes Pengalangan Sejahtera ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Perda Gresik No 3 Tahun 2017, dan juga Perdes No 3 Tahun 2016, dari segi perencanaan sudah disusun dengan baik, begitu juga dengan peraturan serta adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas.

Tujuan dari dibentuknya BUMDes Pengalangan Sejahtera ini antara lain untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pengalangan. Hal ini bisa dilihat dari 5 dimensi yang meliputi, 1. Kesejahteraan, 2. Akses, 3. Kesadaran kritis, 4. Partisipasi, 5. Kontrol, berdasarkan hasil penelitian kelima dimensi tersebut sudah dapat dicapai seperti dimensi kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi masyarakat sudah tercapai secara optimal, namun untuk dimensi kontrol belum tercapai secara optimal.

Dengan demikian pengelolaan BUMDes Pengalangan Sejahtera dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pengalangan belum Efektif dalam arti tujuan pembentukan BUMDes belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa kelebihan dan kelemahan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terhadap efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa tahun 2018 studi di desa pengalangan kecamatan menganti kabupaten gresik Menunjukkan bahwa belum berhasil secara total dalam peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat dari unit-unit BUMDES yang ada. Pengelolaan BUMDES Kawasan pertambangan emas memiliki kelebihan yaitu: a) mudahnya akses keuangan dan b) peningkatan ekonomi rumah tangga. Kelemahan : a) Sumberdaya Manusia pengelola dan b) rencana usaha rendah. UMDes. Hal dipekuat dari hasil penelitian Goma (2017) peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa belum sepenuhnya berhasil, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya kebijakan dari pemerintah desa secara konkrit yaitu peraturan desa yang memuat tentang pembentukan badan usaha milik desa serta pengelolaannya yang masih belum transparan dan akuntabel sehingga belum memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan pendapatan di desa.

Saran

1. Perlu dibuatkan metode sosialisai baru untuk meningkatkan jumlah anggota BUMDes Pengalangan Sejahtera, seperti pemberian reward kepada masyarakat yang aktif menabung dan meminjam di Bank Desa, supaya manfaat yang diberikan bisa semakin besar kepada masyarakat Desa.

2. Diperlukannya sistem online dalam mengakses informasi terkait dengan BUMDes Pengalangan Sejahtera, dan juga *mobile banking* untuk unit Bank Desa, sekaligus memberi pembekalan terkait teknologi informasi kepada masyarakat, supaya lebih memudahkan masyarakat saat melakukan transaksi.
3. Perlu ditambah lagi jenis barang yang ada pada unit perdagangan LPG, seperti sembako dll, agar masyarakat bisa merasakan keberadaan unit usaha ini.
4. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan unit usaha yang lain, seperti peternakan sapi, pasar Desa, dan juga agrowisata, supaya unit usaha tersebut bisa segera dirasakan oleh masyarakat Desa.

Referensi

- Agunggunanto, Yusuf Edy, Arianti Fitrie, Kushartono Wibowo Edi dan Darwanto, 2016, Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 13. No.1 Maret 2016, Hal: 67-81
- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri, 2016, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta, Modus, Vol. 28 (2), Hal: 155- 167
- Goma, Subhan, 2017, Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diakses <https://media.neliti.com/media/publications/1114-ID-peran-pemerintah-desa-dalam-meningkatkanpendapatan-di-desa-bolangitang-satu-kec.pdf> Pada tanggal 10 Agustus 2017
- Hayyuna, Rizka, Pratiwi, Ratih Nur, Dan Mindati, Lely Indah, 2017, Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada Bumdes Di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik)
- Mubyarto, 1989, Pengantar Ekonomi Pertanian, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta
- Mulyatiningsih, Endang, 2011, Evaluasi Proses Suatu Program, Jakarta, Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa

Purnamasari, Hanny, Yuliana Eka, Ramdani Rachmat, 2016, Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 1 No. 2, Desember 2016, E-ISSN: 2528 – 2069, Hal: 31-42

Puspasari, Deny Aditya Dan Sariffuddin, 2015, Peran Gender Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wisata Colo Kabupaten Kudus, Tata Loka, Vol. 17, No. 4 November 2015-P Issn 0852-7458-E Issn 2356- 0266

Sayutri, M. 2011, Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala, Jurnal Academica, Fisip Untad, 3(2), Hal: 717-728

Tampubolon, Dahlan, 2017, Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan di Kabupaten Bengkalis, diakses <https://media.neliti.com/media/publications/8755-ID-lembaga-keuangan-mikro-pedesaan-dikabupaten-bengkalis.pdf>

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Wicaksono, Yoni Pramili, Surya Iman, Dan Iskandar Eddy, 2017, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, Ejournal Ilmu Pemerintahan, 2017, Vol 5 (4): 1637-1650, ISSN 2477 -2458 (Online), ISSN 2477 - 2631 (Cetak)